



SALINAN

GOVERNOR NORTH SUMATRA

PERATURAN GOVERNOR NORTH SUMATRA
NUMBER 9 YEAR 2021

ABOUT

THE FIFTH AMENDMENT TO THE PERATHAN GOVERNOR NORTH SUMATRA
NUMBER 38 YEAR 2016 ABOUT THE ORGANIZATION
OF REGIONAL AGENCIES OF NORTH SUMATRA PROVINCE

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR NORTH SUMATRA,

- Menimbang :
- that based on the Regulation of the Governor of North Sumatra Number 38 Year 2016 as has been changed several times the last with the Regulation of the Governor of North Sumatra Number 19 Year 2018 has been determined the Organization of Regional Agencies of North Sumatra Province;
 - that to continue the Regulation of the Minister of Empowerment of Women and Child Protection RI Number 4 Year 2018 about the Guideline of the Formation of the Technical Implementation Unit of the Regional Protection of Women and Child;
 - that based on the Letter of the Director General of Regional Autonomy of the Ministry of the Interior of the Republic of Indonesia Number 060/1416/OTDA dated 10 March 2020 Hal Formation of the Organization of the Technical Implementation Unit of the Regional (UPTD) Protection of Women and Child;
 - that to continue the policy of the Government to implement the simplification of bureaucracy in accordance with the Letter of the Minister of the Utilization of State Apparatus and Reform of Bureaucracy Number 390 Year 2019 dated 13 November Year 2019, and the Letter of the Minister of the Interior of RI Number 130/13989/SJ dated 13 December Year 2019 Hal Simplification of Bureaucracy in the Position of Administration in the Government of the Province and the Letter of the Minister of the Interior of RI Number 130/14106/SJ dated 18 December Year

2019 Hal Tindak lanjut Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, serta penataan kelembagaan Dinas yang menangani pelayanan terpadu satu pintu, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103)
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
10. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur :

- a. Nomor 14 Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 14);
- b. Nomor 56 Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 56)
- c. Nomor 6 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6);
- d. Nomor 19 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - e. penyusunan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. penyelenggaraan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan;
 - g. fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama kepada seluruh Stakeholder di Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara;
 - j. perumusan Sistem Informasi Gender dan anak serta pengelolaan website;
 - k. pelaksanaan pengelolaan dan penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan anak;
 - l. pelaksanaan pembinaan layanan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - m. penyampaian laporan penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI;

- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;
 - o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.
- (4) Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) Seksi, dan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
 - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - 2. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.
 - d. Bidang Data, Informasi Gender dan Anak terdiri dari :
 - 1. Seksi Data dan Informasi Gender;
 - 2. Seksi Data dan Informasi Anak; dan
 - 3. Seksi Sistem Data dan Informasi.
 - e. Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri dari :
 - 1. Seksi Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;
 - 2. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

- f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
 - 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
 - 3. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
 - 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Subbagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengaduan; dan
 - 4. Seksi Tindak Lanjut.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, serta pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang penanaman modal, serta pelayanan perizinan dan non perizinan;

- b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. penyusunan peta penanaman modal di daerah;
- e. penyelenggaraan promosi dan kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri;
- f. pelayanan penanaman modal dalam dan luar negeri;
- g. fasilitasi pelaksanaan penanaman modal dalam dan luar negeri;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan penanaman modal;
- i. pengembangan dan pembinaan iklim penanaman modal;
- j. pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis perizinan dan non perizinan;
- k. pengembangan dan pembinaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik;
- l. pelaksanaan koordinasi dan kemitraan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan perangkat daerah teknis;
- m. pengelolaan dokumen perizinan dan non perizinan;
- n. pengembangan dan pembinaan pelayanan pengaduan pelanggan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- o. pelaksanaan survei/penilaian kepuasan masyarakat pelayanan perizinan dan non perizinan;
- p. pengelolaan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik;
- q. pelaksanaan pembinaan pelayanan terpadu satu pintu pada kabupaten/kota;
- r. penghimpunan, pengolahan, penyajian dan konsolidasi laporan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten/kota;

- s. penyusunan laporan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dari Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri;
 - t. fasilitasi penyelesaian permasalahan perizinan berusaha;
 - u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;
 - v. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kepada Gubernur.
- (4) Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan 5 (lima) Bidang yang terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari Pejabat Fungsional lainnya;
 - d. Bidang Promosi, terdiri dari Pejabat Fungsional lainnya;
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari Pejabat Fungsional lainnya;
 - f. Bidang Pelayanan Perizinan I, terdiri dari Pejabat Fungsional lainnya;
 - g. Bidang Pelayanan Perizinan II, terdiri dari Pejabat Fungsional lainnya;
- (5) Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 3 Juni 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 7 Juni 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd


AFIFI LUBIS


BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690421 199003 2003





Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


APRILIA H. SIREGAR

Pembina Muda (IV/c)
NIP. 19690421 199003 2003

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI